

Konsep *Al-Musāwāh* dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia

Lailatul Munawaroh^{1*}, Muhammad Irsad², Eka Prasetiawati³

¹²³Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 3 May 2025

Revised: 19 June 2025

Accepted: 21 July 2025

Published: 1 August 2025

*Corresponding Author:

Name: Lailatul Munawaroh

Email:

lailatulmunawaroh400@gmail.com

Keywords

Abstract

This article examines the concept of *al-musāwāh* in the Qur'an, which is one of the principles of equality emphasizing social justice universally. This study attempts to analyze the historical aspects, meanings, and implications of applying the concept of *al-musāwāh* in the contemporary era. The research employs a qualitative approach, utilizing primary data from the Qur'an and secondary data from relevant scientific literature reviews. The results of document analysis and a descriptive-analytical interpretive method indicate that the majority of society still shows intolerance towards differences that are inevitable. The data analysis technique employs three functions of Gracia's interpretation, highlighting forms of violence and oppression that are the root of the proliferation of discrimination and superiority cases. The research findings indicate that the application of the *al-musāwāh* concept in pluralistic societies still faces various obstacles due to misinterpretation of verses and the theories that exist.

Al-Musāwāh, Interpretation, Hermeneutics, Jorge J.E. Gracia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep *al-musāwāh* dalam Al-Qur'an yang merupakan salah satu prinsip kesetaraan dengan menekankan keadilan sosial secara universal. Penelitian ini mencoba menganalisis terkait aspek historis, makna, dan implikasi dari penerapan konsep *al-musāwāh* di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data primer dari Al-Qur'an dan data sekunder dari kajian literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis dokumen dan metode deskriptif-analitik interpretatif menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih intoleran terhadap keberbedaan yang menjadi keniscayaan. Teknik analisis data menggunakan tiga fungsi interpretasi Gracia, menyoroti bentuk-bentuk kekerasan dan penindasan yang merupakan akar dari merebaknya kasus diskriminasi dan superioritas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *al-musāwāh* pada masyarakat pluralitas masih menuai berbagai kendala yang disebabkan oleh miss interpretasi terhadap ayat dan teori-teori yang berbicara terkait prinsip egalitarianisme baik ranah umum maupun gender. penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik mengenai hermeneutika Islam dan sebagai landasan etis bagi hubungan umat manusia yang inklusif dan berkeadilan dalam konteks kehidupan modern.

Kata Kunci: *Al-Musāwāh*, Interpretasi, Hermeneutika, Jorge J.E. Gracia

PENDAHULUAN

Demokratisasi yang ada di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme (Alfindo, 2023). Ironisnya, sebagian besar masyarakat justru menunjukkan kecenderungan intoleransi terhadap keberagaman yang sejatinya merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa (Romli, 2013). Dampak dari sikap intoleran ini paling dirasakan oleh kelompok minoritas, yang menjadi korban ketimpangan sosial serta diskriminasi yang kerap dikaitkan dengan perbedaan agama, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya

menganut agama tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Chaerul Yani, dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan signifikan. Salah satu indikasinya adalah pembakaran tempat ibadah akibat tidak adanya izin resmi dari warga setempat, yang mencerminkan ketegangan sosial berbasis agama (Ridwansyah, 2023). Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, termasuk nilai *al-musāwāh* (persamaan derajat), yang dalam Islam menekankan pentingnya toleransi dan keselarasan antarumat manusia (Safrudin et al., 2024).

Perilaku intoleran semacam ini memperlebar jurang kesenjangan sosial, di mana perbedaan keyakinan kerap dijadikan alasan untuk menjustifikasi perlakuan diskriminatif (Syaiful, 2024). Sebagai contoh, pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Kabupaten Kuningan, di mana aparat kepolisian melarang jemaat Ahmadiyah mengadakan kegiatan ibadah, bahkan disertai kekerasan oleh warga sekitar (Mantalean & Santosa, 2024). Respon represif terhadap situasi semacam ini hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi memicu konflik horizontal (Islami et al., 2023). Dalam konteks ini, Wahid Foundation menegaskan pentingnya membangun sikap toleransi sebagai fondasi pemenuhan hak-hak individu dalam masyarakat (Wahid Foundation, 2022). Isu perbedaan keyakinan bukanlah hal baru. Sejak masa awal kenabian Muhammad SAW di Makkah, masyarakat sudah hidup dalam keberagaman kepercayaan, namun menunjukkan resistensi tinggi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan.

Sejarah ini mengindikasikan bahwa pluralitas adalah aspek yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Namun terlepas dari hal itu, relevansi *al-musāwāh* sebagai pilar kemanusiaan perlu dikaji secara kritis dan menyesuaikan kondisi masyarakat terkait kesenjangan yang sedang dihadapi (Abdurrahman, 2022). Konsep ini bersifat transitif, sehingga tidak dapat diterapkan secara otomatis tanpa memperhatikan kualifikasi sosial subjeknya, seperti status jabatan atau identitas kelompok (Fadhli, 2013). Ketimpangan dalam stratifikasi sosial kerap dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang dianggap lebih rendah, meskipun Islam secara tegas mengajarkan prinsip *ukhuwah insānīyah* ikatan kemanusiaan lintas darah dan keyakinan (Jamaluddin, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap *al-musāwāh* perlu diperluas, tidak hanya melalui pendekatan tekstual-teoretis, tetapi juga dengan mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer yang dipengaruhi oleh globalisasi dan materialisme.

Pemaknaan terhadap *al-musāwāh* pada akhirnya sangat bergantung pada interpretasi terhadap konsep “persamaan” (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Dalam Islam, *al-musāwāh* mengandung pengertian bahwa seluruh manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa memandang latar belakang etnis, agama atau status sosial (Akbar et al., 2024). Prinsip egalitarianisme yang terkandung dalam konsep ini bertujuan menghapus dominasi rasial, kesenjangan gender, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi makna *al-musāwāh* sebagai jawaban atas problematika intoleransi dengan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak individu secara proporsional.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Asriadi (2019), Abdurrahman (2022), dan Zakiya et al (2023), menyimpulkan bahwa pluralitas masih menjadi pemicu utama meningkatnya intoleransi dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki irisan kajian dengan studi-studi sebelumnya, namun menawarkan pembaruan berupa pendalaman makna persamaan derajat dalam *Al-Qur'an*,

baik dari perspektif klasik maupun kontemporer, dengan menggunakan teori fungsi Gracia sebagai pendekatan analitis. Fokus pembahasan diarahkan pada dua ayat *Al-Qur'an*, yakni Q.S. *al-Hujurāt* [49]:13 dan Q.S. *an-Nisā'* [4]:1. Keduanya mengandung tema persamaan derajat melalui penggunaan lafaz “*nās*” yang merujuk pada keumuman umat manusia, serta adanya oposisi biner dalam struktur ayat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan ulang konsep *al-musāwāh* dalam kedua ayat tersebut dengan menggunakan teori interpretasi Gracia yang mencakup tiga aspek fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikasi. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap nilai-nilai kesetaraan dalam menghadapi tantangan sosial keagamaan masa kini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode simak catat dalam penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*Library Research*) (Hasan et al., 2022). Data penelitian ini terbagi menjadi dua jenis utama: data primer dan sekunder. Data primer meliputi referensi utama yang mendasari penelitian yaitu *Al-Qur'an*. Data sekunder mencakup buku dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik, seperti tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwīr*, Tafsir *al-Taba' Tabā'i*, *History of Arab*, *A Theory of Textuality*, kamus *al-Munawwir*, *Maktabah Syāmilah*, jurnal, tesis, skripsi dan kitab klasik lainnya. Adapun kualifikasi ayat yang dianalisis tentang *al-musāwāh* menggunakan kata kunci *ساوى* dalam kamus *Mu'jam lil Alfaddz* *Al-Qur'an* maupun *Al-Munjid*. Dalam hal ini penulis menggunakan Q.S. *al-Hujurāt* [49]: 13 dan Q.S. *An-Nisā'* [4]: 1 sebagai dalil persamaan derajat karena di kedua ayat tersebut terdapat oposisi biner dan frasa “*yā ayyuhā nās*” sebagai penunjukan pentingnya keadilan secara universal.

Metode yang digunakan yaitu teknik analisis interpretatif untuk mengolah data yang telah dikumpulkan kemudian mengkaji pokok-pokok permasalahan kontemporer tentang diskriminasi dan superioritas menggunakan tiga fungsi teori interpretasi Jorge J.E Gracia seorang filsuf asal Amerika Latin yang menyatakan tiga fungsi interpretasi yang relevan untuk menganalisis diskriminasi dan superioritas, mencakup fungsi rekonstruktif/historis untuk melacak asal-usul dan perkembangan ide-ide diskriminatif serta bagaimana narasi ini diwariskan, kemudian fungsi kritis/evaluatif untuk membongkar bias dan ideologi di balik klaim superioritas dan menyoroti ketidakadilan serta fungsi pragmatis/transformasi untuk menginspirasi tindakan melawan diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan melalui pemahaman yang lebih baik (Jannah, 2022). Kemudian penulis mencari asbabun nuzul baik makro maupun mikro terkait ayat yang akan dianalisis, menelusuri kondisi sosio historis yang melatarbelakangi ayat tentang *al-musāwāh*. Langkah selanjutnya penulis mengumpulkan isu-isu sosial kontemporer yang perlu diatasi dengan upaya mengkontekstualisasikan *al-musāwāh* dan menarik implikasinya di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Persamaan Derajat (*al-Musāwāh*) dalam Q.S. *al-Hujurāt* [49] ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Terkait ayat tersebut mengutip pendapat dari Ibnu ‘Āsyūr dalam *al-Tahrir wa al-Tanwīr* sebagai berikut:

انْتِقَالَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْمُعَامَلَاتِ إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعِيَهِ الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ، وَأَعْيَدَ النَّدَاءَ لِلِإِلَهْتِمَامِ بِهَذَا الْغَرَضِ، إِذْ كَانَ إِعْجَابُ كُلِّ قَبِيلَةٍ بِفَضَائِلِهَا وَتَفْضِيلُ قَوْمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ فَاشْتِيَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا تَرَى بَقِيَّتَهُ فِي شَعْرِ الْفَرَزْدَقِ وَجَرِيرٍ، وَكَانُوا يُحْمَزُونَ بَعْضُ الْقَبَائِلِ مِثْلَ بَاهِلَةَ، وَضُبَيْعَةَ، وَبَنِي عُكْلٍ.

Pada fasis pra Islam banyak dari kalangan suku tertentu yang merasa kagum atas golongannya sendiri dengan kelebihan dan keunggulan yang dianugerahkan kepadanya seperti terdapat pada puisi *farazdaq dan jarir*. Mereka bertingkah semena-mena kepada orang lain yang bukan seakidah dan membenci suku-suku yang lain seperti *babilah, dubai'ah dan bani 'ukl* (Muhammad bin Tahir bin Asyur, 2022). Kesenjangan dalam kelas sosial terdahulu hingga kini disinyalir karena Pandangan Ibnu ‘Āsyūr di atas hampir sejalan dengan pemikiran Sayyid Tantāwi dalam karya monumentalnya yakni tafsir *al-Wāsit*. Ia berpendapat bahwa prinsip *al-musāwāh* meliputi etika psikologi dan sosial dimana terdapat larangan keras bagi seluruh umat manusia untuk saling merendahkan sebab asal-usul kita adalah sama, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang bermula dari Nabi Adam dan hawa (Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi, 2022). Imam Al-Alūsī menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk saling menyombongkan dan membangga-banggakan garis keturunan maupun nasab dalam kehidupan, karena *maqāsid* dari sebuah keberagaman suku maupun bangsa adalah supaya antar umat manusia dari berbagai kalangan bisa saling mengenal (Abu Tsna, 2022). Menurut penulis dari beberapa pendapat di atas penciptaan manusia yang dijadikan bersuku-suku dan kabilah-kabilah agar terdapat interaksi untuk saling tolong-menolong dalam berbagai kemaslahatan bukan sebagai celah untuk merasa lebih unggul daripada yang lain sebab ketinggian derajat manusia hanya dapat dicapai dengan ketaqwaan dan kesalehan yang dimilikinya.

Di sisi lain, Al-Qur'an merupakan teks historis yang memerlukan kontekstualisasi penafsiran agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman (*shālih likulli zaman wa makān*) (Kurdi, 2020). Mengingat *al-musāwāh* bukan lagi wacana baru dalam ilmu sosial maupun kajian keislaman maka pembacaan atas konsep tersebut perlu pembaruan agar tercipta kesinambungan antara nilai-nilai moral kemanusiaan dengan norma sosio-kultural Masyarakat. Terkait itu, hermeneutika tergolong diskursus ilmu yang menafsirkan teks, menggali arti dan maknanya secara mendalam baik dari sisi historis maupun kontemporer. Pada penulisan ini alasan pemilihan teori interpretasi Gracia adalah gagasannya yang dikenal moderat yakni adanya keberimbangan antara makna yang diciptakan oleh pengarang dan audiens historis serta pemahaman yang dibuat oleh penafsir dan audiens kontemporer. Dalam menginterpretasi ayat tentang *al-musāwāh* Gracia menggunakan tiga fungsi yang digagasnya, yaitu fungsi historis, fungsi makna dan fungsi implikasi.

1. Fungsi Historis

Ayat di atas turun berkaitan tentang salah satu peristiwa saat Tsābit bin Qāis ditegur Nabi Muhammad saw karena menganggap rendah orang lain. Ibnu Abi Mulaikah berkata pada hari *fathu* Makkah, Bilal yang berkulit hitam mengumandangkan azan di atas Ka'bah, memicu komentar

bernada rasis dari sebagian Quraisy, hingga Allah menurunkan ayat tersebut. Juga diceritakan dari Yazid bin Syajarah bahwa ada seorang budak hitam (*Ghulām aswād*) yang mendapat perhatian besar dari Nabi saw karena ketekunannya, hingga memicu kecemburuan para sahabat *Muhājirin dan Anshār*. Kemudian turun ayat ini sebagai respon yang ditujukan kepada umatnya bahwa perbedaan ras, suku maupun status sosial adalah anugerah Tuhan yang membuat kedudukan mereka mulia hanyalah ketakwaan di sisi Allah (Al-Wahidi an-Nisaburi, 2015). Pada masa itu kondisi sosial historis bangsa Arab baik pra-Islam maupun setelah Islam juga terdapat kelas-kelas sosial dalam masyarakat dengan memakai istilah *qabilah* sebagai nama suatu kelompok maupun golongan tertentu. Dalam sistem tersebut berlaku aturan bahwa seseorang yang memiliki kelebihan baik harta maupun kedudukan akan dianggap lebih unggul dari yang lainnya, begitu pun sebaliknya (Muftaza et al., 2023).

Menurut penulis peraturan yang di diberlakukan tersebut berdampak pada pola sosial masyarakat hingga kini sebab tidak bisa dipungkiri bahwa dalam tatanan masyarakat jelas terdapat kelas sosial yang hal itu diadopsi dari masyarakat Arab terdahulu. Kesenjangan sosial pada masa itu juga terjadi pada fase Makkah dimana ketika para penduduknya bergotong royong membangun bangunan ka'bah yang rusak berat kemudian terjadi perselisihan diantara kaum quraisy tentang peletakan batu hajar aswad dan setiap suku merasa paling pantas untuk mengerjakan tugas mulia itu, lantas pemimpin quraisy sepakat untuk memilih nabi Muhammad sebagai hakim penentu Keputusan. Setelah itu beliau memerintah untuk membentangkan kain dan para pemimpin masing-masing suku memegang tepi kain untuk kemudian beliau meletakkan batu hajar aswad di tempat semula (Febri & Muttaqien, 2023). Peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata bahwa keputusan maupun penerapan sebuah konsep keadilan juga harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang sedang di hadapi.

Sebagai seorang Rasul sekaligus Negarawan khususnya masyarakat yang ada di Makkah dan Madinah, dalam dakwahnya Nabi Muhammad menerapkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu yang menegaskan adanya persamaan derajat di antara sesama manusia (Mujahid, 2013). Maka dalam rangka mengakhiri etnisme dan rasisme tersebut beliau memberikan pesan-pesan pada pidato haji wada':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه احمد)

"Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan kalian berasal dari nenek moyang yang sama. Tidak ada kelebihan etnis atau asal-usul; orang Arab tidak lebih unggul dari non-Arab, begitu pula sebaliknya. Demikian pula, tidak ada keunggulan bagi yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, kecuali dalam tingkat ketakwaan kepada Tuhan". (HR Ahmad ath-Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir dalam Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami, 1412).

Secara definitif kutipan hadits tersebut bermakna bahwa dalam agama Islam tidak ada kelebihan maupun kesombongan yang patut diunggulkan sebab seluruh manusia sama dihadapan Allah kecuali tingkat ketakwaannya. Menurut Gracia, relevansi persamaan derajat pada ayat tersebut dan keterkaitannya dengan berbagai polemik di masa *audiens* kontemporer seperti diskriminasi dan superioritas adalah kurangnya penerapan sikap toleransi serta penghargaan sesama umat manusia terhadap keragaman diantara mereka.

2. Fungsi Makna

Penggunaan ayat 13 surat al-Hujurāt sebagai landasan dari *al-musāwāh* yakni didasarkan pada dua hal. Pertama, Penggalan awal ayat nya diawali dengan frasa “*yā ayyuhā nās*” bukan “*yā ayyuhalladzīna āmanū*”, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada penekanan tujuan ayat tersebut bukan hanya terkhusus bagi orang-orang mukmin saja melainkan kepada seluruh umat manusia secara umum (Abimijoyo et al., 2022). Kedua, dalam ayat tersebut terdapat oposisi biner yakni kata (ذكر) yang bermakna laki-laki dan (انثى) yang bermakna perempuan. Dalam diskursus bahasa Arab kata tersebut masuk dalam kategori ilmu balāghah yaitu terdapat lawan kata (مقابلة) yang menunjukkan adanya kesalingan untuk melengkapi satu sama lain karena setiap komposisi makna memiliki penentuan timbal balik bagi makna yang lainnya (Ali Al-Karim dan Musthafa Amin, 2023). Dalam tafsir *al-Tabrīr wa al-Tanwīr* dikatakan bahwa penggabungan kata *dzakar* dan *untā* dalam satu kalimat dimaknai sebagai asal-usul seluruh umat manusia yakni terlahir dari adam dan hawa (Muhammad bin Tahir bin Asyur, 2022). Meski sebagian Ulama’ berkata bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan karena faktor biologis maupun kekuatan fisik yang ada padanya namun pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara mentah-mentah sebab pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Kata *syu’ub* (شُعوب) merupakan bentuk jamak dari kata *sha’b* (شعب), yang berarti kumpulan dari beberapa *qabilah* (قبيلة). *Qabilah*, yang biasa diterjemahkan sebagai suku, terdiri atas beberapa kelompok keluarga yang disebut *imarah* (عمارة). *Imarah* sendiri terbentuk dari sekumpulan *bathn* (بطن), dan di bawah *bathn* terdapat *fakhd* (فخذ), hingga akhirnya sampai pada unit keluarga terkecil (Siregar, 2016). Sementara itu, kata *litaārafū* (لتعارفوا) berasal dari kata ‘*arafa* (عرف) yang berarti mengenal, huruf lām-nya termasuk ke dalam (لام كي) yang memiliki faedah (عاقبة) sehingga dalam penciptaan perbedaan tersebut terkandung adanya hikmah untuk saling mengenal. Kemudian sebelum pada akhir ayat terdapat lafadz (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى) yang berarti semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan setara di hadapan Tuhan yang membedakan ialah tingkat ketaqwaannya atau usaha untuk memperoleh ketinggian derajat dengan upaya melakukan perbuatan baik.

Meski secara kosakata dan penafsiran ketaqwaan identik dengan agama Islam saja, namun dalam ajaran agama yang lain seperti budha juga dikenal istilah *moralitas Buddhis* atau yang disebut dengan *manussa-dhamma* (ajaran untuk manusia) yang berisi tentang tuntunan dan seperangkat aturan terkait moral dan karakter yang harus dijalani setiap individu demi meraih kebahagiaan dengan usaha berbuat baik (Ashari, 2019). Dari pernyataan tersebut bisa dibuktikan bahwa menegakkan prinsip *al-musāwāh* yang berkaitan dengan toleransi antar keyakinan dalam masyarakat yang plural bukanlah suatu kemustahilan. Ini merupakan prinsip dasar dalam hubungan antar manusia (Mulyadin et al., 2014). Sebagai bagian dari sunnatullah, manusia diciptakan dengan keberagaman, baik dalam bentuk bangsa maupun suku. Dengan adanya keberagaman ini, Allah menghendaki agar manusia dapat saling mengenal. Semakin dalam pemahaman terhadap orang lain, semakin besar pula peluang untuk bekerja sama dan saling memberi manfaat.

3. Fungsi Implikasi

Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik diskriminasi kerap terjadi dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap nasab dan identitas kesukuan. Namun dalam konteks modern, bentuk diskriminasi telah mengalami perluasan dimensi, terutama yang berkaitan dengan

status sosial dan ekonomi. Saat ini, pandangan masyarakat cenderung bergeser, derajat seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan integritas moral atau ketakwaan, melainkan ditentukan oleh kepemilikan materi dan jabatan yang berhasil diraih (Shima, 2024). Hal itu dinyatakan oleh World Inequality Report bahwa di negara-negara Eropa polemik kesetaraan memunculkan keprihatinan etis meski ketimpangan sosial terlihat minoritas disana. Penulis memandang bahwa dalam negara-negara yang secara normatif menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan, realitasnya nilai-nilai tersebut justru menjadi komoditas eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan berdaya finansial. Sementara itu, kelompok masyarakat miskin kerap terpinggirkan dari proses keadilan dan dipaksa menerima putusan hukum yang tidak berpihak, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mengakses bantuan hukum profesional (Andaluzi & Badrudin, 2024).

Fenomena serupa juga ditemukan di Indonesia, di mana sistem hukum yang semestinya berpijak pada prinsip kesetaraan sering kali menunjukkan bias terhadap kelas ekonomi. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok yang memiliki kemampuan finansial dapat membebaskan diri dari jerat hukum melalui mekanisme denda atau kompensasi, sementara masyarakat kelas bawah harus menghadapi proses hukum yang panjang dan berat. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan kegelisahan sosial, tetapi juga memperdalam jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, serta mempertegas bahwa keadilan belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kemanusiaan universal (Prasetyawati, 2017). Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah konkret dari seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif dan menumbuhkan nilai toleransi sebagai fondasi utama harmoni sosial. Namun, implementasi konsep *al-musāwāh* (persamaan derajat) masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemerataan kesejahteraan. Hal ini tercermin dalam kajian Trisha Husada mengenai wilayah Penjaringan, Jakarta Utara yang memperlihatkan kondisi permukiman yang jauh dari kelayakan hidup (Trisha Husada, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan belum sepenuhnya merata dalam distribusinya di berbagai daerah. Pemerintah seharusnya berperan aktif dengan melakukan survei lapangan secara berkala guna mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum tersentuh program bantuan sosial. Jika ketidakadilan dalam aspek finansial saja belum dapat ditangani secara efektif, maka sulit bagi suatu negara untuk berkembang, terlebih untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep *al-musāwāh* harus dipahami sebagai upaya transformatif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang terpinggirkan. Kesetaraan tersebut harus diwujudkan secara profesional tanpa adanya sikap superioritas dari kelompok yang lebih dominan, agar tercipta masyarakat yang adil, setara, dan inklusif.

Interpretasi Q.S. An-Nisā' [4] ayat 1 Terhadap Konsep *Al-Musāwāh*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Mayoritas ulama klasik seperti Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari memahami ayat di atas secara tekstual saja tidak mengkaji makna dan penafsirannya secara mendalam (Robikah, 2022). Secara sekilas memang ayat tersebut hanya berbicara tentang penciptaan asal-usul laki-laki dan perempuan yang bermula dari nabi Adam dan Hawa namun seiring perkembangan zaman dan faktor budaya entitas lafadz dalam ayat itu menuai perdebatan dikalangan mufassir maupun intelektual dikarenakan adanya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah adam hal itu mengakibatkan pandangan patriarki hingga kini. Ibnu ‘Āsyūr sebagai sarjana muslim kontemporer mengatakan dalam kitabnya yaitu:

فَلَمَّا كَانَ مَا بَعْدَ هَذَا الْبَدَاءِ جَامِعًا لِمَا يُؤْمَرُ بِهِ النَّاسُ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، نُودِيَ جَمِيعُ النَّاسِ، فَدَعَاهُمُ اللَّهُ إِلَى التَّذَكُّرِ بِأَنَّ أَصْلَهُمْ وَاحِدٌ، إِذْ قَالَ: اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ دَعْوَةً تَظْهَرُ فِيهَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ وَحْدَةِ النَّوعِ وَوَحْدَةِ الْإِعْتِقَادِ، فَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّقْوَى فِي اتَّقُوا رَبَّكُمُ اتِّقَاءُ غَضَبِهِ، وَمُرَاعَاةُ حُقُوقِهِ، وَذَلِكَ حَقٌّ تَوْحِيدِيهِ وَالْإِعْتِرَافُ لَهُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَتَنْزِيهِهِ عَنِ الشُّرَكَاءِ فِي الْوُجُودِ وَالْأَفْعَالِ وَالصِّفَاتِ. وَفِي هَذِهِ الصِّلَةِ بَرَاعَةُ اسْتِثْلَالٍ مِمَّا سَبَقَ لِمَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْأَصْلِيَّةِ، فَكَأَنَّكَ تَمْنَنِيَّةٌ الدِّيْبَا حَةً.

Terkait ayat tersebut Ibn ‘Āsyūr berkata bahwa kita diharuskan untuk bertaqwa kepada tuhan yang telah menciptakan diri manusia meski dijadikan berbeda-beda bentuk dan bermacam suku kebudayaan. Setiap manusia yang diciptakan-Nya diwajibkan untuk memenuhi hak-hak setiap individu maupun kelompok yang lain agar mencapai tingkat kesempurnaan dan kedamaian (Muhammad bin Tahir bin Asyur, 2022). Senada dengan hal ini Aksin Wijaya mengatakan hermeneutika sebagai interpretasi penafsiran kontekstual ayat Al-Qur'an mengungkap pentingnya kesetaraan gender sebagai pondasi awal penegakan keadilan antar manusia, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa tercapainya keselarasan antar umat manusia dalam rangka penerapan persamaan derajat juga meliputi keadilan dalam ranah gender (Wijaya et al., 2025). Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa konsep *al-musāwāh* (persamaan derajat) ini penting untuk dibahas sebagai upaya mewujudkan keadilan antar seluruh umat manusia dan keterkaitannya dengan kesetaraan gender. Kontekstualisasi penafsiran ayat di atas akan dipaparkan dengan perspektif tiga teori fungsi interpretasi Gracia sebagai berikut:

1. Fungsi Historis

Kesenjangan sosial merupakan problematika yang tak bisa disudahi begitu saja. Hal tersebut dimungkinkan juga terbawa dari budaya yang dibawa sejak zaman dahulu karena perbedaan yang tidak dipahami secara dinamis oleh masyarakatnya (Hitti, 2006). Meski polemik ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kehidupan masyarakat secara luas namun nyatanya ada protes tersendiri bagi kalangan yang hak-hak individu nya tidak terpenuhi secara profesional (Mosse, 1996). Realitanya konsep persamaan derajat (*al-musāwāh*) yang diusung oleh nabi Muhammad dalam mengatasi kesenjangan sosial di era dahulu belum membawa perubahan yang signifikan hingga saat ini. Hal itu disinyalir karena terdapat keengganan beberapa kelompok masyarakat untuk menerima perbedaan yang ada diantara mereka, baik itu terkait gender, finansial maupun pendidikan (Al-Mubarakfuri, 2014). Kandungan ayat di atas jika dilihat dari sisi historis sejatinya merupakan perintah untuk memelihara hubungan yang baik antar seluruh umat manusia serta kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, namun konstruk sosial masyarakat bangsa Arab

yang patriarki di kala itu menjadi representasi umat Islam yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial secara keseluruhan (Muhammad Firdaus, 2024).

Zaman jahiliyyah memang menegakkan kesetaraan dan keadilan sangatlah sukar terutama kaitanya dengan subordinasi yang ada pada para wanita dikarenakan mayoritas mereka masih mengikuti aturan-aturan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka (Sakdiah, 2021). Budaya patriarki terkait gender tersebut menjadi salah satu penghambat lajunya upaya penegakan keadilan dan persamaan derajat hingga kini (Walker, 1983). Nilai-nilai pemahaman tersebut menarik untuk diperhatikan dan dikaji lebih lanjut mengingat bahwa prinsip kebebasan yang diusung dalam Al-Qur'an bersifat universal dan budaya patriarki merupakan tradisi lokal masyarakat tertentu yang memungkinkan adanya transformasi ajaran baru di era mendatang.

2. Fungsi makna

Frasa yang terdapat pada awal surat di atas juga menunjukkan keumuman untuk seluruh umat manusia. Kata (التَّقْوَا) bermakna keharusan melakukan ketaqwaan pada seluruh umat manusia terhadap Tuhannya yang telah menciptakan dan menempatkan mereka sebagai khalifah di bumi tanpa memandang jenis kelamin dan suku budaya yang dianut (Wildan Imaduddin Muhammad, 2023). Menurut jumhur ulama dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti tafsir *Ibnu Katsir*, *tafsir al-Qurtubi*, *tafsir al-Kasyāf*, dan *tafsir al-Marāghī* berpendapat bahwa maksud dari lafadz (من نفس واحدة) adalah diri yang satu (Adam), kemudian dhamir منها kembali pada diri adam dan زوجها diartikan dengan pasangan (Hawa) yang tercipta dari tulang rusuk Adam (Sakdiah, 2021). Pendapat ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut (Bukhari, 241 C.E.):

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهب تقيمها كسرته وإن تركتها استمعت بها وفيها عواج

“Sesungguhnya perempuan itu seperti tulang rusuk, jika kau berusaha meluruskannya maka ia akan patah, dan jika kau biarkan mereka kau akan tetap bisa menikmatinya dengan kecacatan yang ada di dalamnya” (HR. Abu Hurairah).

Menurut Quraish Shihab kata tulang rusuk dalam hadits tersebut perlu dipahami sebagai sebuah kiasan (*majaz*) (Wardiyah, 2021). Pesan di dalamnya diperuntukkan bagi laki-laki agar bijaksana menghadapi perempuan sebab terdapat sifat dan karakter mereka yang berlawanan dengan lelaki. Sifat tersebut mungkin saja melekat dan bawaan sejak lahir maka jika menghadapi perempuan dengan kasar diqiyaskan seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok (Sabri & Wendry, 2023). Pandangan jumhur ulama' di atas melahirkan pandangan patriarki dalam pola pikir dan perilaku masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki dengan berpijak pada Q.S *an-Nisa'* [4]: 34 (الرجال قوامون على النساء). Kata “*qawwāmūn*” yang bermakna memimpin bukan menjadi tolak ukur segala bidang di prioritaskan pada seorang laki-laki, sebab perempuan juga mampu berdedikasi dalam ranah publik. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan Sejarah yang menyatakan bahwa Rabi' bint Muawwizh dan Umm 'Āthiyyah diperintahkan oleh Nabi untuk merawat korban luka di medan peperangan (Bukhari, 232 C.E.). Berpijak pada perkataan Hamka meski perempuan dan laki-laki memiliki kewenangan yang sama seorang suami tetaplah seorang pemimpin rumah tangga dalam keluarganya tanpa mengurangi kemuliaan dan kedudukan wanita sebagai seorang istri (Jaya, 2020).

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Al-Tabā' tabā'i dalam tafsir al-mīzan yang menafsirkan kata *نفس واحدة* adalah “diri yang satu (jiwa)” dan *زوجها* diartikan dengan pasangannya (istri adam) yang sama-sama tercipta dari tanah bukan dari tulang rusuknya. Al-Tabā' tabā'i menta'wili lafadz tersebut menjadi: *خلق كل واحد منكم من أب وأم بشرين من غير فرق في ذلك بينكم*, yang berarti bahwa Allah menciptakan setiap dari kalian dari seorang ayah dan ibu tanpa adanya perbedaan di antara mereka, serta semuanya lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan (Bahrudin, 2023). Penggunaan kata *rijāl* dan *nisā'* pada ayat di atas berbeda dengan penyebutan untuk laki-laki dan perempuan dalam Q.S. al-Hujurāt [49]: 13 yang menggunakan redaksi “*dzakkar*” dan “*untṣā*”, mengapa demikian? Pertama, *rajul* digunakan sebagai penyebutan untuk seorang laki-laki yang telah menginjak dewasa dan memiliki sifat-sifat kedewasaan (maskulinitas), makna yang disematkan tersebut mengandung arti yang lebih luas dibandingkan dengan “*dzakkar*” yang menunjukkan arti biologis atau jenis kelamin laki-laki (Fu, 1992). Maka dalam hal ini bisa dipahami bahwa semua orang yang tergolong kategori *ar-rijāl* sudah pasti termasuk kategori *al-dzakkar*, namun tidak semua yang masuk kategori *al-dzakkar* juga tergolong kategori *ar-rijāl*.

Adapun kata an-Nisā' secara dasar memiliki arti perempuan yang dalam Al-Qur'an digunakan dalam lima penyebutan: *imro'ah* atau *mar'ah*, *al-untṣā*, *al-banat*, *al-umm*, dan *al-niswah*. Penggunaan kata *nisā'* lebih mengarah pada seorang wanita yang memiliki sifat feminitas, jadi tidak terbatas pada seseorang yang memiliki jenis kelamin perempuan saja (Somad, 2022). Menurut penulis perbedaan penyebutan di atas bukanlah sebagai pembedaan hak yang diberikan kepada masing-masing jenis namun menunjukkan keunikan dan keragaman bahasa Arab. Kesamaan derajat dalam konsep *al-musāwāh* senantiasa menekankan adanya keadilan tanpa memandang segala perbedaan dalam penciptaan.

3. Fungsi Implikasi

Meskipun semangat kesetaraan dan keadilan sosial telah lama menjadi cita-cita luhur dalam berbagai ajaran agama dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan sosial masih menjadi masalah akut di tengah masyarakat (Isnawati & Isnaini., 2022). Kesenjangan ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, yang sering kali tidak merata antar kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, fokus pembahasan mengenai prinsip persamaan derajat yang terkandung dalam Q.S. an-Nisā' [4]:1 memiliki relevansi penting, terutama dalam membangun kesadaran kolektif akan nilai kesetaraan sosial (Istiarohmi, 2024). Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan yang sama, yang berarti tidak ada satu golongan pun yang secara esensial lebih tinggi dari yang lain.

Namun, dalam praktik sosial, tafsir terhadap ayat ini kerap terdistorsi oleh bias sosial dan budaya yang mempertahankan struktur hierarkis, sehingga menciptakan legitimasi terhadap ketimpangan sosial. Perbedaan latar belakang ekonomi, etnis, maupun status sosial sering dijadikan alasan pembeda dalam distribusi hak dan akses terhadap sumber daya (Zahrudin, 2021). Padahal, dalam pandangan Islam, perbedaan tersebut seharusnya dimaknai sebagai kekayaan sosial, bukan sebagai dasar diskriminasi atau marjinalisasi.

Penulis mencermati bahwa pemaknaan tekstual yang terbatas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kemanusiaan kerap memperkuat struktur sosial yang timpang. Sebaliknya, pemahaman

yang lebih mendalam terhadap pesan moral ayat ini menuntun pada kesadaran bahwa setiap individu memiliki nilai yang setara di hadapan Tuhan, tanpa memandang status sosialnya. Esensi dari ayat ini adalah seruan universal untuk bertakwa, mempererat hubungan antar manusia, dan membangun solidaritas sosial, yang menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif (Hakim, 2023). Prinsip keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Dalam hal ini, nilai *al-musāwāh* menjadi fondasi utama dalam meretas sekat-sekat kesenjangan sosial dan membangun kehidupan bersama yang berkeadaban (Solehah et al., 2024).

Kontekstualisasi Penafsiran Q.S Al-Hujurāt [49]: 13 dan Q.S An-Nisā' [4]: 1 Terhadap Konsep *Al-Musāwāh*

Dunia globalisasi saat ini masih diliputi oleh penindasan, yang sering kali terjadi akibat ketidaksiapan masyarakat untuk mengakui dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Cita-cita perdamaian dan keadilan yang merupakan konsekuensi logis dari persamaan derajat hanya akan tetap menjadi wacana belaka, sementara kekerasan antar keyakinan, suku, dan ras akan terus berkembang tanpa henti. Terkait dengan kedua ayat yang membahas tentang persamaan derajat, penting untuk dicatat bahwa makna keadilan yang terkandung di dalamnya harus ditegakkan oleh setiap individu, yang dilandasi oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Penerapan prinsip *al-musāwāh* persamaan derajat pada masa Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai seorang utusan Allah sekaligus negarawan, merupakan contoh nyata bagaimana prinsip ini dapat meredakan ketegangan sosial, seperti yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Bani 'Abs dan Dzibyan, Bani Bakar dan Thālib, dan kelompok-kelompok lain (Zayyadi, 2015). Lahirnya Piagam Madinah, yang menjadi perjanjian kerukunan antar berbagai suku dan agama, harus dijadikan teladan dan acuan hukum utama, untuk memastikan bahwa keharmonisan antar umat manusia dapat terus terpelihara di mana pun dan kapan pun.

Padahal, *Al-Qur'an* melalui istilah (الناس) yang merujuk pada seluruh umat manusia menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan. Kesetaraan ini mencakup hak untuk dihargai, diperlakukan secara adil, dan diberi akses yang sama terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, konsep *al-musāwāh* bukan sekadar wacana teologis, melainkan landasan moral dan sosial untuk membongkar struktur ketimpangan yang menindas. Dengan mengedepankan nilai inklusivitas dan keadilan, *Al-Qur'an* sebenarnya telah memberikan kerangka etis untuk menanggulangi kesenjangan sosial yang kian melebar di masyarakat modern. Oleh karena itu, aktualisasi *al-musāwāh* menjadi sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil, setara, dan manusiawi (Dhani, 2024).

Oleh karena itu, kontribusi utama dari konsep *al-musāwāh* dalam perspektif *Al-Qur'an* adalah mendorong semangat pembebasan yang menekankan pada prinsip toleransi, kesetaraan gender, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Sebagai konsep yang mengusung egalitarianisme, *al-musāwāh* bukan hanya relevan dalam konteks kesetaraan gender, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya. Prinsip ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat yang inklusif dan harmonis, yang secara esensial menanggulangi diskriminasi dan superioritas, serta memperkuat fondasi kesetaraan dalam kehidupan sosial dan politik di era modern.

KESIMPULAN

Setelah menganalisa kedua ayat terkait *al-musāwāh* perspektif teori interpretasi Gracia dapat dilihat bahwa: secara aspek historis kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan dalam kelas sosial masyarakat merupakan problematika sejak lama baik itu terkait persengketaan antar golongan maupun kesenjangan gender. Jika ditinjau melalui sisi linguistik Arab susunan kata yang membentuk lafadz di kedua ayat mengindikasikan adanya persamaan derajat yang berlandaskan keadilan dengan adanya oposisi biner dan frasa “*yā ayyuhā nās*” sebagai penunjukan keumuman untuk seluruh umat manusia. Implikasi konsep *al-musāwāh* di era kontemporer ini tidak akan berjalan efektif dalam mengatasi polemik sosial berupa diskriminasi dan superioritas jika jerat hukum masih sering diliputi dengan intervensi politik dan pelaksanaan regulasi yang tidak adil. Penerapan konsep *al-musāwāh* ini dirasa penting untuk diimplementasikan karena merupakan bagian dari prinsip universal kemanusiaan yang tidak memihak golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, L. T. (2022). Moderatisme sebagai Konsep Berkehidupan Bersama dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Kontemporer. *SUHUF*, 15(1), 21–42. <https://doi.org/10.22548/SHF.V15I1.692>
- Abimijoyo, F. H., Febriyarni, B., & Saputra, H. (2022). *Konsep Pesan Moral Tentang Membentuk Ahlakul Karimah Dalam Alquran* [IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2996/>
- Abu Tsna. (2022). *Syihabuddin Sayyid Mahmud Affandi Al-Alusi Al-Baghdadi, Libat Tafsir Al-Alusi: Ruh al-Ma'ani, Vol.1 Juz 26*. Maktabah Da'wah bi Roudhoh.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Akbar, F. H., Fasha, F. L., & Abdullah, F. (2024). The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith: Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.69526/BIR.V2I1.21>
- Al-Mubarakfuri, S. (2014). *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad*. Qisthi Press.
- Al-Wahidi an-Nisaburi. (2015). *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an)* (1st ed.). Amelia Surabaya.
- Alfindo, A. (2023). Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat. *Journals.Usm.Ac.Id*, 25(1), 242–251. <https://doi.org/10.26623/JDSB.V25I1.4427>
- Ali Al-Karim dan Musthafa Amin. (2023). *Terjemahan Al-Balaghatul Waadhibah* (1st ed.). Sinar Baru Algesindo.
- Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami. (1412). *Majma'uṣṣ Zawaid Wa, Anba'ul Fawaid Jilid III*. Darul Fikr.
- Andaluzi, F., & Badrudin, B. (2024). Implementasi Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan dalam Perspektif Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 114–131. <https://doi.org/10.58518/MADINAH.V11I1.2384>
- Ashari, A. R. (2019). *Etika Sosial dalam Agama Islam dan Buddha* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46636>
- Asriadi, A. (2019). Komunikasi Antar Budaya dalam perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurāt Ayat 13. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 38–50. <https://doi.org/10.47435/RETORIKA.V1I1.333>
- Bahrudin, A. (2023). Term Nafs Wahidah Qs. Al-Nisa'ayat 1 Perspektif Taba'taba'i. *Safwah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 51–64.
- Bukhari. (232 C.E.). *Shahih Al-Bukhari (Kitab al-Jihad, Bab: Radd al-Nisa' al-Qatla Wa al-Jurhiy)* (6th

- ed.). Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
 Bukhari. (241 C.E.). *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (3rd ed.). Pustaka Azzam.
 Dhani, K. R. M. . (2024). Mengungkap Egaliterianisme Dalam Konsep Al-Musawah Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 10(2), 57–70. <https://doi.org/10.35719/AMN.V10I2.124>
 Fadhli, Y. Z. (2013). *Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8768>
 Febri, I. W. N., & Muttaqien, M. (2023). Peradaban Islam Era Nabi Muhammad S.A.W. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2417–2428. <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V5I3.1641>
 Fu, M. (1992). Ad Abd. Al-Baqi, Al-Mu. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
 Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.59001/PJIER.V1I1.101>
 Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., & Talhah, S. Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Tahta Media Group.
 Hitti, P. K. (2006). *History of the Arabs* (1st ed.). PT. Serambi Ilmu Semesta.
 Islami, W. N., Kholid, A., & Mohd, N. S. (2023). Spektrum Tafsir Humanistik Abdurrahman Wahid: Analisis Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Wacana Kebangsaan. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 13(2), 334–363. <https://doi.org/10.15642/Mutawatir.2023.13.2.334-363>
 Isnawati, R., & Isnaini., E. (2022). Feminisme Islam dalam Perspektif Raden Ajeng Kartini. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 4(1), 41–62.
 Istiarohmi, L. (2024). *Cyberfeminism Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Kesetaraan Gender Melalui Teknologi Komunikasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 Jamaluddin, A. (2024). *Tanya Jawab 40 Persoalan Kontemporer* (R. P. D. I. Wulan Cahya (ed.); 1st ed., Vol. 1). UAD PRESS. <https://market.uad.ac.id/product/40tanyajawab/>
 Jannah, G. M. (2022). *Melawan Hermeneutika Jorge Gracia Terhadap Pemikiran Humanisme Gus Dur Dalam Melawan Radikalisme Agama* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. [http://digilib.uinsa.ac.id/64270/3/Gita Miftakhul Jannah_E91217035.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/64270/3/Gita%20Miftakhul%20Jannah_E91217035.pdf)
 Jaya, M. (2020). Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan dalam Al-Quran. *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 11(2), 241–268. <https://doi.org/10.47498/Tanzir.V11I2.407>
 Kurdi, J. A. (2020, December 11). *Muhammad Syahrur dan Hakikat al-Qur'an Shalih li Kulli Zaman wa Makan*. Tafsiralquran.Id. <https://tafsiralquran.id/muhammad-syahrur-dan-hakikat-al-quran-shalih-li-kulli-zaman-wa-makan/>
 Mantalean, V., & Santosa, B. (2024, December 10). *Imparsial Temukan 23 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com>
 Mohamad Guntur Romli. (2013). *Islam Tanpa Diskriminasi: Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin*. Rehal Pustaka. https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20593&keywords=
 Mosse, J. C. (1996). *Terjemahan Hartian Silawati Dari Buku Half The World Half a Chance, Introduction to Gender an Development*. Rifka Annisa.
 Muftaza, M., Nurul, I. Z., & Aziz, M. I. (2023). Kelas Sosial Dalam Masyarakat Islam Periode Klasik (Dari Masa Khulafaur Rasyidin Hingga Dinasti Abbasiyah). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 81–92.
 Muhammad bin Tahir bin Asyur. (2022). *Maktabah Syamilah Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir, Vol.1 Juz 26* (1st ed.). Tunisia: Dar al-Tunisiyyah: Maktabah Da'wah bi Roudhoh.
 Muhammad Firdaus. (2024). *Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1 Dan 34 Pada*

- Penafsiran Al-Ṭabarī Dan Al-Rāzī* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38359/>
- Mujahid, M. (2013). Masyarakat Madani dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/Jumdpi.V17I1.2264>
- Mulyadin, M., Furhaniati, F., & Haris, M. (2014). Konsep Pendidikan Islam Multikultural Perspektif Dalil Beberapa Ayat Dalam Surah Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 2(1).
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272–303. <https://doi.org/10.32332/TAPIS.V1I02.876>
- Ridwansyah, A. (2023). 65 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia pada 2019-2023. KBR. <https://kbr.id/berita/nasional/65-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-pada-2019-2023>
- Robikah, S. (2022). Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi. *Al-Dhikra*, 4(1), 2022. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/251>
- Sabri, M., & Wendry, N. (2023). Rekonstruksi Pemikiran Muhammad Quraihs Shihab Terhadap Hadis Bernuansa Misoginis. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 4(1), 49–64. <https://doi.org/10.21154/IJOUGS.V4I1.5967>
- Safrudin, R., Hamzah, M., & Nugroho, Y. A. (2024). Nilai- Nilai Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Buku Tak Di Ka'bah, Di Vatikan, Atau di Tembok Ratapan, Tuhan Ada Di Hatimu Karya Husein Ja'far Al-Hadar. *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(5), 505–517. <https://doi.org/10.572349/CENDIKIA.V2I5.1638>
- Sakdiah, S. (2021). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Ma. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.22373/TAKAMUL.V10I1.12589>
- Shima, A. A. F. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Siregar, R. L. (2016). Konsep Tentang Masyarakat (Ummah, Sya'b, Qawm, dan Qabilah). *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.55403/HIKMAH.V5I1.23>
- Solehah, N., Irsad, M., & Prasetiawati, E. (2024). Women Workers In The Qur'an (A Study of Maqasidi Interpretation Approach). *Dialogia*, 22(1), 86–106. <https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V22I1.8804>
- Somad, A. (2022). The Authority of Men and Women: Abdullah Saeed's Contextual Interpretation Study of Qs. an-Nisa 4: 34. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51700/ALIFLAM.V3I1.432>
- Syaiful. (2024, August 20). *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/2024/08/20/peran-hukum-dalam-menjaga-keadilan-sosial-di-indonesia/>
- Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi. (2022). *Maktabah Syamilah Dalam Kitab Al-Wasit, Vol.1 Juz 26* (1st ed.). Maktabah Da'wah bi Roudhoh.
- Trisha Husada. (2023, February 1). *Kemiskinan Ekstrem Naik di Jakarta: Warga Kampung Apung Jakarta Utara Mengaku Sudah Bertahun-Tahun Tidak Menerima Bantuan Sosial*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0v98g75rpg0>
- Wahid Foundation. (2022, November 22). *Wahid Foundation Ajak Pemuda Sebarkan Nilai Toleransi dan Perdamaian Lewat Gus Dur School for Peace*. Wahidfoundation.Org. <https://wahidfoundation.org/news>
- Walker, B. (1983). *The Woman's Encyclopedia of Myths and Sacrets*. Harper and Row.
- Wardiyah, J. (2021). Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan

- dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1).
<https://doi.org/10.47783/JURPENDIGU.V2I1.190>
- Wijaya, A., Muchlis, I., & Multazamy Rohmatulloh, D. (2025). Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 77–98. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.5704>
- Wildan Imaduddin Muhammad. (2023, March 15). *Makna Khalifah dalam Al-Quran: Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 30*. Tafsiralquran.Id. <https://tafsiralquran.id/makna-khalifah-dalam-al-quran-tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30/>
- Zahrudin, A. (2021). Gender Studies In The Quran: Interpretations of Women's Roles and Rights. *Perwira Journal of Community Development*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.54199/PJCD.V1I1.34>
- Zakiya, I., Aziz, N. M., & Ilham, M. (2023). Kelas Sosial Dalam Masyarakat Islam Periode Klasik (Dari Masa Khulafaur Rasyidin Hingga Dinasti Abbasiyah). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 81–92.
- Zayyadi, A. (2015). *Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia)* [Fakultas Syari'ah dan Hukum]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35593/>